



P U T U S A N

Nomor : 17/Pdt.P/2012/PA.TR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut Pemohon I;

Termohon II, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten berau, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon di dalam surat permohonannya yang ditanda tangani sendiri bertanggal 2 Mei 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dibawah register nomor: 17/Pdt.P/2012/PA.TR, tanggal 3 Mei 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah menikah secara Islam di Tarakan pada bulan Mei 1996 dengan wali nikah yang diwakilkan kepada paman pemohon II bernama Rappe, karena orang tua pemohon II bernama Taher tidak dapat menghadiri pernikahan tersebut, orang tua pemohon II tinggal di sungai nyamuk, dan penghulu yang menikahkan bernama H. Jais serta pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Nurdin dan Lijah dengan mahar berupa emas seberat 2 gram;
2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan dan antara pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
3. Bahwa pemohon I dan pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tarakan, karena tidak terdaftar dan ketidaktahuan pemohon I dan pemohon II;



4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga pemohon I dan pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai empat orang anak yang bernama:
 - a. Anak pertama, umur 14 tahun;
 - b. Anak kedua, umur 10 tahun;
 - c. anak ketiga, umur 7 tahun;
 - d. Anak keempat, umur 2 tahun;
5. Bahwa pemohon I dan pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan pemohon I dan pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Derawan guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mendapat bukti nikah dan membuat akta kelahiran anak-anak;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara pemohon I, dengan pemohon II, yang dilaksanakan di Tarakan pada bulan Mei 1996 adalah sah secara hukum;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon I hanya hadir pada sidang pertama dan selanjutnya tidak pernah lagi hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Juru Sita Pengadilan Agama Tanjung Redeb tidak juga menghadirkan orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedang ketidakhadiran tersebut tidak ternyata disebabkan adanya alasan/halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa pemohon II tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Juru Sita Pengadilan Agama Tanjung Redeb tidak juga menghadirkan orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedang ketidakhadiran tersebut tidak ternyata disebabkan adanya alasan/halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum;



Menimbang, bahwa para pemohon telah diberikan surat teguran dengan nomor : W.17/A.5/480/Hk.05/VI/2012, tertanggal 7 Juni 2012, untuk membayar kekurangan biaya perkara dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, dikarenakan biaya perkara telah habis dan berdasarkan Surat Keterangan nomor : W.17/A.5/563/Hk.05/VII/2012, tertanggal 11 Juli 2012 para pemohon telah diberi waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal 7 Juni 2012, namun hingga saat ini kekurangan biaya perkara tersebut belum dibayar;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai, maka Majelis Hakim sepakat untuk menjatuhkan Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon I hanya hadir pada sidang pertama dan selanjutnya tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak juga menghadirkan orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan pemohon II tidak pernah hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak juga menghadirkan orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedang ketidakhadiran pemohon I dan pemohon II tersebut tidak ternyata disebabkan adanya alasan/halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa para pemohon telah diberikan surat teguran dengan nomor : W.17/A.5/480/Hk.05/VI/2012, tertanggal 7 Juni 2012, untuk membayar kekurangan biaya perkara dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, dikarenakan biaya perkara telah habis dan berdasarkan Surat Keterangan nomor : W.17/A.5/563/Hk.05/VII/2012, tertanggal 11 Juli 2012 para pemohon telah diberi waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal 7 Juni 2012, namun hingga saat ini kekurangan biaya perkara tersebut belum dibayar;

Menimbang, bahwa ketidak hadiran para pemohon serta tidak mau membayar kekurangan biaya perkara tersebut oleh para pemohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan para pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, sehingga permohonan para pemohon dinyatakan gugur, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg.;



Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan perkara nomor : 17/Pdt.P/2012/PA.TR, gugur;
- Membebankan biaya perkara ini kepada para pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp 351.000,-(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2012, bertepatan dengan tanggal 22 Syakban 1433 Hijriyah oleh kami, Majelis Hakim Drs. H. Junaidi, S.H Ketua Majelis, Moh. Bahrul Ulum, S.H.I, dan Luqman Hariyadi, S.H, masing-masing Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh Kamdani, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II;